

K U T I P A N dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT

Surat : 124/Psd/1977.-  
Lampiran : 1 (satu) helai.-

Bandung, 27 Juni 1977.-

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Bandung tgl.17-6-1977 No.2580/D-1/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 th.1975 dan No.3 th.1976 di Kec.Cililin, Kec.Soreang, Kec.Sindangkerta dan Kec.Pacet, Kabupaten Bandung;

Menimbang:

1. Bahwa Sekolah Dasar di Kec.Cililin, Kec.Soreang, Kec.Sindangkerta dan Kec.Pacet, Kab. Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th.1975 dan No.3 th.1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 th.1950 dan No.12 th.1954;
2. Peraturan Pemerintah No.65 th.1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
3. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan-PP dan K Propinsi Jawa Barat.-

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

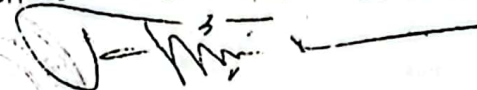
Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 th.1975 dan No.3 th.1976 di Desa dan Kecamatan tsb. dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini dalam daerah Kab.Bandung disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4;

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb.diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.tersebut dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.-

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,



( P.A. SARTIMAN ) Wk.

NIP.130003981

SEBUTAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ass.Sekwilde III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dept.P dan K Prop.Jabar Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Bandung;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Cililin, Kec.Soreang, Kec.Sindangkerta dan Kec.Pacet;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-

---/---/---